

**PROSES PENYELESAIAN SANKSI POLISI PENJAGA TAHANAN
TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh: Donni Saputra

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat: Jl. Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Cerenti, Pekanbaru.

Email: saputradonni06@gmail.com / Telepon: 0812-7578-0589

ABSTRACT

The Police Institution is a state institution that aims to create order, peace and security in the community both in terms of prevention, eradication, and prosecution of criminal acts. One of the police authorities is detention. Detainees are guarded by custody officers, if the detainee escapes causing a legal problem, in the implementation of the possibility of abuse of authority by custody officers, either due to lack of skills and understanding of the apparatus or due to negligence which resulted in the detainee escaping.

This type of research can be classified into empirical sociological research. With the research location located in Pekanbaru City, especially in the jurisdiction of the Pekanbaru City Resort Police, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This research uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by interview.

From the research results of the problem there are 3 main things that can be concluded. First, the process of resolving sanctions of detention guard officers against escaped prisoners is subject to disciplinary sanctions and disciplinary sanctions due to negligence in not carrying out their duties properly resulting in prisoners escaping. Second, the obstacles in the process of resolving the sanctions of detention guards against escaped prisoners according to the Pekanbaru City Resort Police have no obstacles, because in the implementation process it is carried out in accordance with statutory procedures, while according to Advocates OBH PAHAM Riau must have obstacles in the process, because in the process of resolving sanctions the lack of assertiveness of the leadership towards their subordinates, should make the detention guard officer involved in finding detainees, then sanctions will be given to the detention guard officer. Third, the efforts made in overcoming the obstacles are by means of leaders always reminding their subordinates of their duties and responsibilities as prisoner guard officers in order to anticipate events like this not happening again in the Pekanbaru City Resort Police.

Keywords : Process - Guard Officer – Prisoner.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.¹ Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada polisi selaku penegak hukum (penyidik) antara lain adalah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni minimal dua alat bukti.

Berdasarkan Pasal 21 KUHP, alasan penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.²

Polisi yang dengan sengaja (*dolus*) meloloskan tahanan tanpa alasan yang sah atau polisi lalai (*culpa*) dalam menjalankan tugasnya sehingga tahanan berhasil melarikan diri, maka polisi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 426

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melarikan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa Pasal 426 tidak hanya mengancam polisi yang sengaja (*dolus*) melepaskan tahanan, melainkan juga polisi yang karena salahnya (*culpa*) melepaskan tahanan.

Jika tindakan polisi tersebut dikaitkan dengan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perbuatan polisi yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melepaskan tahanan dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikategorikan tidak

¹ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 97.

melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab berdasarkan Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota polisi yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin di atur dalam Pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, sedangkan hukuman disiplin di atur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.³

Hal tersebut seperti yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru, dimana telah terjadi kasus tahanan yang melarikan diri di Polresta Pekanbaru. Tahanan lari terjadi pada senin dini hari tanggal 7

³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-polisi-yang-meloloskan-tahanan>, diakses, tanggal, 8 November 2022.

Desember 2020, tujuh tahanan kasus narkoba kabur dari sel tahanan Mapolresta Pekanbaru yang ternyata dibantu oleh tiga orang luar, ketujuh tahanan tersebut kabur melalui ventilasi udara sel yang berada dilantai tiga Mapolresta Pekanbaru.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari pihak kepolisian resor kota pekanbaru yang menangani kasus tahanan kabur yang mana terjadi sebanyak 1 kali yang terjadi pada tahun 2020 yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tahanan Lari di Polresta Pekanbaru

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2020	Tahanan Lari dari Tahanan	7
	Jumlah		7

Sumber Data : Primer Polresta Pekanbaru

Dengan kejadian yang terjadi diatas, yang mengakibatkan terjadinya tahanan melarikan diri dari Polresta Pekanbaru, maka menimbulkan suatu masalah hukum. Dalam pelaksanaan penahanan ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas jaga tahanan, baik karena kurangnya keterampilan serta pemahaman aparat ataupun karena kelalaian yang mengakibatkan tahanan melarikan diri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik

Indonesia pasal 18 mengatur tugas pokok petugas jaga tahanan yaitu mencegah agar tidak terjadi penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesusilaan dan lain-lain yang menimbulkan situasi menjadi resah dan ketakutan. Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri atau bunuh diri. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan tahanan selalu tertib dan harmonis. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris rumah tahanan. Serta melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban.⁴

Proses penyelesaian sanksi petugas jaga tahanan sangat menarik diteliti, sebab apabila dilihat dari sisi hukumannya memiliki beberapa aturan hukum yang mengaturnya, baik dari sisi peraturan disiplin kepolisian maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN SANKSI POLISI PENJAGA TAHANAN TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala dalam proses penyelesaian sanksi polisi

⁴ Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005.

penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri dan upaya mengatasi kendala proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri dan upaya mengatasi kendala proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis untuk menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik serta dapat menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhususnya program kekhususan hukum pidana.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam usaha meningkatkan proses penyelesaian sanksi

penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. Selanjutnya Satochid Kartanegara mengatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika :⁵

- 1) Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga mengerti akan akibatnya.
- 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
- 3) Orang itu harus sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

2. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan

melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

E. Kerangka Konseptual

1. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.⁶
2. Penyelesaian adalah suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁷
3. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada yang melanggar peraturan⁸

⁶ Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014.

⁷ <https://kbbi.kata.web.id/penyelesaian>, di akses, tanggal 10 Desember 2023.

⁸ Nurulita Rahayu, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Akuntansi Dewantara*, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol 1, No. 1 April 2017, hlm. 19.

⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 144.

4. Polisi adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.⁹
5. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan pada ruang tahanan/rumah tahanan Polri.¹⁰
6. Petugas Jaga adalah anggota Polri yang diberi tugas untuk melaksanakan penjagaan tahanan pada ruang tahanan Polri.¹¹
7. Polresta adalah singkatan dari kepolisian resor kota, dimana Polres ini berada di kabupaten atau kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kabupaten atau kota lain.
8. Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di propinsi Riau, kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan Tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis (Empiris), yaitu penelitian yang dilakukan sebagai usaha melihat pengaruh

⁹Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015

¹¹ Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015

berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau lapangan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena diwilayah kota Pekanbaru terdapat permasalahan larinya tahanan di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kasi Propam Polresta Pekanbaru, Banum Provos Polresta Pekanbaru, Direktur OBH PAHAM Riau, Kasat Tahti Polresta Pekanbaru.

b. Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kasi Propam Polresta Pekanbaru, Banum Provos Polresta Pekanbaru, Direktur OBH PAHAM Riau, Kasat Tahti Polresta Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara wawancara. Data primer yang dikumpulkan langsung dari responden di dalam penelitian ini yaitu Kasi Propam Polresta

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

Pekanbaru, Banum Provos Polresta Pekanbaru, Direktur OBH PAHAM Riau, Kasat Tahti Polresta Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/ bahasa, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, ensiklopedia dan bahan internet yang harus relevan dan mutakhir.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian pustaka

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kulitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus dan membuatnya dalam hal yang sistematis dan akurat. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri

dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut "*common law system*", pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan "*civil law system*". Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa "pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)".¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Petugas Jaga

Penjabaran tugas petugas jaga tahanan meliputi pembinaan dan perawatan terhadap tahanan. Penulis merujuk pada Peraturan Kapolri No. Pol : 4 tahun 2015 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan pembinaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam bentuk pelayanan

¹³ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 1, No. 1 Juni, 2013, Hlm 40.

kepada tahanan yang mencakup di dalamnya suatu kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Sedangkan perawatan adalah upaya memberikan pelayanan kepada tahanan dalam bentuk standarisasi ruang tahanan, pelayanan makan, dukungan kesehatan, pakaian, angkutan/kendaraan, kesempatan melaksanakan ibadah, kesempatan berkomunikasi dengan pengacara/penasehat hukumnya, kesempatan bertemu dengan keluarganya, rasa aman dan hak-hak lainnya.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Kepolisian

Apabila mencermati Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 3 identifikasi kewenangan dalam Undang-Undang, yakni: Kewenangan Kepolisian berdasarkan:¹⁵

- a. Kewenangan Kepolisian berdasarkan Tugas
- b. Kewenangan Kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Kewenangan Kepolisian di bidang proses pidana.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².¹⁶

B. Gambaran Umum Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jalan Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di barat dengan Kampar dan di timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.¹⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sanksi Polisi Penjaga Tahanan Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri di

¹⁴ Rokhmad Hari Purnomo, "Prosedur dan Manajemen Penjagaan Tahanan oleh Petugas Jaga Tahanan (Studi Kasus Penyimpangan oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan di Polresta Bekasi Kota)", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 22.

¹⁵ Gatot Eddy Pramono, Meksasai Indra, Oce Madril, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 102.

¹⁶<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Satuan perawatan tahanan dan barang bukti yang selanjutnya disingkat Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sattahti dipimpin oleh Kasat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti) yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.¹⁸

Pengawasan tahanan dilakukan oleh bagian Sattahti, yang menunjukkan bahwasanya Sattahti bertanggungjawab atas segala macam aktifitas tahanan mulai dari penerimaan tahanan ditempatkan di rumah tahanan sampai dengan selesainya pemberkasan penyidikan atau P-21. Pengawasan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan tahanan dilakukan oleh petugas jaga tahanan haruslah melihat pada kondisi-kondisi terkini, karena pengawasan merupakan tahapan penting untuk keberlanjutan kepentingan penyidikan yang sedang berjalan, urgensi pengawasan tahanan ialah kekhawatiran para tahanan melarikan diri dan merusak barang bukti yang merupakan unsur penting dalam menentukan tahanan

¹⁸ Elsa Intan Pratiwi “Peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polresta Bandar Lampung dalam Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hlm. 31.

bisa dihukum atau tidak pada proses penyidikan tersebut.¹⁹

Seperti kasus yang terjadi di Polresta Pekanbaru yang terjadi pada tahun 2020, 7 tahanan berhasil kabur dengan menggunakan jalinan kain sarung, sarung yang digunakan menjadi tali sebagai sarana mereka turun dari lantai 3 lewat ventilasi udara Mapolresta Pekanbaru. Adapun yang menjadi petugas jaga tahanan pada saat itu ialah Bripka B.S, Bripka D.F, Brigadir U.H yang karena kelalaiannya menjalankan tugas menyebabkan tahanan melarikan diri.

Setiap kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian republik Indonesia ada sanksi atau resiko yang diterima, setiap kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian ada sanksi dan hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan, sanksi ini diberikan melalui mekanisme yakni dengan sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik (KKE).²⁰

Pemberian sanksi terhadap aparat kepolisian yang bersalah dikategorikan berdasarkan kesalahannya, yakni baik sanksi ringan maupun sanksi berat, hukumannya ada bermacam-macam, yakni ada yang penempatan pada tempat khusus pada sel tahanan paling lama 30 hari, ada yang tunda pangkat (yakni tunda

¹⁹ Nariful Huda, Pudji Astuti, “Pengawasan Tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya”, *Novum : Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Jilid 4 No. 2 April 2017, hlm. 4.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu Prambuston, Kasi Propam Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 15 September 2023, Pukul 10.00, bertempat di Polresta Pekanbaru.

kenaikan pangkat misalnya tahun ini naik pangkat, tertunda pangkatnya karena hal tersebut) bisa setahun dan setengah tahun, hitungannya dalam berupa periode, satu periode ada 6 bulan, dan ada yg tunda kenaikan gaji berkala dan ada yang bahkan dipindahkan keluar daerah mutasi atau demosi antar wilayah.

Propam dalam memberikan hukuman ada berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin, tindakan disiplin dan hukuman disiplin diatur dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan disiplin diberikan pada saat kejadian dan hukuman disiplin dilakukan melalui sidang, dalam tindakan disiplin ini petugas jaga tahanan diamankan dulu di propam, diamankan dalam artian diberikan tindakan disiplin, seperti dipasang ransel, dipasang helm, dikasih senjata kayu kemudian baris terpisah, keliling kantor, *push up, sit up*, yang diberikan pada waktu kejadian. sedangkan hukuman disiplin disiapkan berkasnya terlebih dahulu seperti berkas orang reserse, setelah berkas selesai barulah pelaksanaan hukuman disiplin bisa disidangkan, Setelah sidang, apa yang menjadi putusan sidang itulah yang harus ia jalani, dalam pelaksanaan sidang disiplin di kepolisian dilaksanakan pada tahun waktu kejadian yang dilakukan paling cepat 1 bulan.²¹

Terkait hal proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri di kepolisian resor kota pekanbaru yang terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan 7 tahanan melarikan diri, berdasarkan keterangan dari Kasi Propam Polresta Pekanbaru Bapak Iptu Prambuston yang menjelaskan bahwa 3 orang petugas penjaga tahanan yang bertugas pada waktu kejadian yakni Bripka B.S, Bripka D.F, Brigadir U.H telah disidangkan dan dinyatakan bersalah, karena tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan melanggar pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kejadian tersebut Ankum menjatuhkan hukuman yakni sanksi disiplin berupa :

- 1) Penundaan kenaikan pangkat;
- 2) Pengawasan selama enam bulan;
- 3) Penempatan pada tempat khusus selama 21 hari.

Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa petugas jaga tahanan dapat dipidana dalam hal membantu tahanan melarikan diri atau karena kelalaiannya mengakibatkan tahanan melarikan diri, dalam hal ini penulis mempertanyakan kenapa tidak diterapkan pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada penjaga tahanan, sedangkan dalam pasal 426 ayat 2 terlihat jelas bahwa sanksi pidana bisa mengancam petugas jaga

²¹ Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu Prambuston, Kasi Propam Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 15 September

2023, Pukul 10.15, bertempat di Polresta Pekanbaru.

tahanan akibat kelalaiannya, pihak kepolisian resor kota pekanbaru melalui Kasi Propam Polresta Pekanbaru bapak Iptu Prambuston menjelaskan di kepolisian itu aturannya berbeda dengan aturan pidana, kalau pidana apabila anggota polri melakukan suatu tindak pidana baru berlaku peradilan umum, dan baru adanya sanksi pidananya, dalam kasus ini yakni petugas jaga tahanan yang karena kelalaiannya mengakibatkan tahanan melarikan diri diberikan tindakan disiplin, sanksi disiplin, dan sanksi ini bersifat khusus berupa sanksi disiplin.

B. Apakah Kendala dalam Proses Penyelesaian Sanksi Polisi Penjaga Tahanan Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri dan Upaya Mengatasi Kendala Proses Penyelesaian Sanksi Polisi Penjaga Tahanan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Terkait kendala proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri di kepolisian resor kota pekanbaru, pihak kepolisian resor kota pekanbaru melalui Kasi Propam Polresta Pekanbaru Bapak Iptu Prambuston menyebutkan terkait dalam hal kendala proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan tidak memiliki kendala, sebab dalam proses penyelesaian dari penyiapan berkas sampai disidangkan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab kesalahan dalam kepolisian adalah kesalahan yang tampak, dan tidak memiliki kendala, kesalahannya sudah diatas meja, dan tidak mungkin seorang polisi penjaga tahanan itu kabur karena

kesalahannya, karena seorang polisi penjaga tahanan merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN), jika polisi penjaga tahanan ini kabur, bisa saja ia dipecat sebagai aparatur sipil negara. Propam selaku penegakan disiplin anggota polri dengan hal ini mempunyai fungsi yakni untuk menuangkan masalah tadi di atas kertas, berdasarkan inilah baru polisi penjaga tahanan bisa disidangkan.²²

Tahanan yang melarikan diri dari tahanan terlihat jelas dengan bukti rekaman cctv, tahanan yang melarikan diri kabur melalui ventilasi udara, lalu untuk turun dari lantai tiga tahanan menggunakan kain sarung yang di ikat dan disambung, dengan kejadian tersebut kenapa dibidang terlihat jelas, sebab dalam pelaksanaan tugas penjaga tahanan, setiap orang yang menjaga tahanan sudah ada jadwal piketnya masing-masing, tiap satu jam ada petugas jaga tahanan yang mengontrol.

Terkait dengan penjelasan diatas, penulis mencoba melihat perbandingan pendapat hukum bukan hanya dari sisi pihak kepolisian saja, penulis mencoba melihat dari sisi advokat, walaupun sebenarnya advokat tidak ada irisannya menilai tentang pelanggaran disiplin, penulis mewawancarai advokat yakni Alfikri S.H., M.H. selaku direktur OBH PAHAM Riau. Dalam sesi wawancara ia menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian sanksi

²² Wawancara dengan *Bapak Inspektur Polisi Satu Prambuston*, Kasi Propam Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 15 September 2023, Pukul 10.25, bertempat di Polresta Pekanbaru.

polisi penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri tidak mungkin di adili dengan sanksi pidana, paling tegasnya diberikan sanksi administratif, teguran, dirumahkan untuk sementara, tapi jika kesalahannya fatal seperti di rokan hulu ada yang dipecat dan dipidana karena menyelundupkan barang terlarang yakni ganja, jika adanya unsur pidana, harus ditegakan dengan hukum pidana.²³

Namun dalam hal kasus ini ialah masalah pengawasan, pengawasan ini berkaitan masalah administrasi, menurut Alfikri S.H., M.H. selaku sebagai advokat, proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan paling banyak dimutasi, contohnya kasus tahanan di polsek rumbai, polisinya yang karena kelalaiannya membiarkan tahanan kabur atau melarikan diri, polisinya dimutasi ke daerah-daerah pedalaman, seperti kasus di polsek rumbai dimutasi 2 sampai 3 orang, dimutasi ke daerah polsek kabun, ada lagi yang dari polsek langgam di mutasi atau dipindahkan ke daerah lain, artinya lebih banyak ke mutasi.

Menurut Advokat Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau, Alfikri S.H., M.H. menjelaskan kalau seandainya tahanan kabur, seharusnya tunggu dulu sampai tahanan itu didapatkan, dan jangan di pecat terlebih dahulu atau dimutasi dulu petugas penjaga tahanan yang bersangkutan, seharusnya buat dulu polisi penjaga tahanan ini bertanggungjawab dan

²³ Wawancara dengan *Bapak Alfikri, S.H., M.H.* Direktur PAHAM Riau, Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 11,00, Bertempat di Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau.

terlibat mencari tahanan yang kabur melarikan diri, dan tunggu dulu penjaga tahanan yang bersangkutan mendapatkan tahanan itu kembali, barulah seharusnya pimpinan mengambil sikap, memberikan sanksi dengan mutasi atau yang lainnya, namun sekarang kebalik tidak seperti yang diinginkan, kalau seandainya tahanan tiba-tiba kabur dari polsek/polres, petugas jaga tahanan yang bersangkutan langsung dimutasi, jadi menyebabkan kurangnya dalam proses penyelesaian sanksinya.²⁴

Menurutnya dalam proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan pasti memiliki kendala, artinya tidak adanya ketegasan oleh pimpinan dalam melakukan penindakan terhadap polisi penjaga tahanan, seperti jam disiplinya dan jam piketnya tidak diperketat, ruang geraknya terlalu lebar, sebab dalam piketnya hanya 2 sampai 3 orang yang mengawasi sedangkan tahanan yang dijaga dan diawasi banyak, menurutnya dalam hal proses penyelesaian sanksi terhadap polisi penjaga tahanan masih kurang, yakni kurangnya ketegasan oleh pimpinan.²⁵

Sedangkan dalam hal upaya untuk mengatasi kendalanya dengan cara pimpinan selalu mengingatkan kepada anggota dalam pelaksanaan tugas diberikan arahan pimpinan (APP), pimpinan memerintahkan

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Alfikri, S.H., M.H.* Direktur PAHAM Riau, Senin, Tanggal 163 Oktober 2023, Pukul 11,10, Bertempat di Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Alfikri, S.H., M.H.* Direktur PAHAM Riau, Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 11,15, Bertempat di Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau.

kepada anggota apa tugasnya dan tanggung jawabnya, bagaimana cara bertindak, sehingga cara inilah untuk mengantisipasinya, kemudian kapan terjadinya pelanggaran, apabila telah melanggar arahan pimpinan tadi, kalau dia tidak melaksanakan arahan pimpinan ini, maka tidak akan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan tahanan melarikan diri, dan itulah kewajiban pimpinan mengarahkan kepada anggota.²⁶

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sanksi Polisi Penjaga Tahanan terhadap Tahanan yang Melarikan Diri di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diterapkan dengan peraturan disiplin kepolisian, bukan dengan peraturan pidana karena dalam hal ini peraturan kepolisian lebih dikhususkan daripada peraturan hukum pidana dengan berbagai pertimbangan bahwa dalam hal ini petugas jaga tahanan tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena kelalaiannya, dan bukan membantu tahanan melarikan diri, dikenakan dengan sanksi tindakan disiplin pada saat kejadian berupa dipasangi ransel, dipasangi helm, dikasih senjata kayu, kemudian baris terpisah, lalu dia keliling kantor, *push up*, *sit up*, dan diberikan pada waktu kejadian, dan untuk sanksi disiplin diputuskan melalui

sidang dengan hasil putusan berupa : penundaan kenaikan pangkat, pengawasan selama enam bulan, dan penempatan khusus selama 21 hari, berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kendala proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan terhadap tahanan yang melarikan diri, Kasi Propam Polresta Pekanbaru menjelaskan tidak memiliki kendala sebab dalam proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan prosesnya berjalan dengan lancar sampai disidangkan, dan kesalahan polisi terlihat jelas dan petugas jaga tahanan tidak mungkin kabur karena statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Berbeda dengan pandangan Advokat dari OBH PAHAM Riau, ia menjelaskan dalam proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan pasti memiliki kendala, menurutnya kurangnya ketegasan pimpinan terhadap bawahannya, ia melihat dalam penindakannya banyak dimutasi, dimutasi ke daerah terpencil, kalau seandainya tahanan kabur, seharusnya tunggu dulu sampai tahanan itu didapatkan, dan jangan diberikan sanksi terlebih dahulu atau dimutasi penjaga tahanan yang bersangkutan, seharusnya buat polisi penjaga tahanan ini bertanggungjawab dan terlibat mencari tahanan yang kabur melarikan diri. Setelah itu barulah seharusnya pimpinan mengambil sikap yang

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Inspektur Polisi Satu Prambuston*, Kasi Propam Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 15 September 2023, Pukul 10.42, bertempat di Polresta Pekanbaru.

tegas dalam memberikan sanksi, dengan mutasi atau yang lainnya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala proses penyelesaian sanksi polisi penjaga tahanan yakni dengan cara pimpinan selalu mengingatkan dan memberi arahan kepada bawahannya agar selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai pekerjaannya sebagai petugas jaga tahanan.

B. Saran

1. Proses penyelesaian sanksi terhadap polisi penjaga tahanan harus dimaksimalkan agar memberikan efek jera, dan agar petugas jaga tahanan lebih memaksimalkan tugasnya, serta jika perlu petugas jaga tahanan yang terlibat yang mengakibatkan tahanan melarikan diri harus bertanggungjawab mencari tahanan yang kabur sampai mendapatkan tahanan itu kembali sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
2. Pimpinan seharusnya lebih tegas dalam memberi arahan atau memberikan hukuman terhadap bawahannya, agar bawahannya melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh kehati-hatian agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
3. Polisi penjaga tahanan dalam hal ini seharusnya lebih mewaspada akibat dari perbutannya, sehingga kejadian ini tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eddy Pramono, Gatot, Mexsasai Indra, Oce Madril, 2022, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- #### **B. Jurnal/ Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Kartanegara, Satochid, 2002, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muh. Ikrar.AR “Analisis Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian terhadap Tersangka yang Melarikan Diri dan Masih Dalam Tahap Penahanan Penyidik Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa, Makassar, 2021.
- Nurulita Rahayu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Akuntansi Dewantara*, Fakultas Ekonomi

- Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol 1, No. 1 April 2017, hlm. 19.
- Putu Agus Hendra Wirawan, Marwanto, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kematian dalam Kecelakaan di Jalan Raya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.
- Rokhmad Hari Purnomo, "Prosedur dan Manajemen Penjagaan Tahanan oleh Petugas Jaga Tahanan (Studi Kasus Penyimpangan oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan di Polresta Bekasi Kota)", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 1, No. 1 Juni, 2013.
- C. Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- D. Website**
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-polisi-yang-meloloskan-tahanan>, di akses 8 November 2022.
- <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>, diak ses, tanggal 12 Juli 2023.
- <https://kbbi.kata.web.id/penyelesaian>, di akses, tanggal 10 Desember 2023.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/20659/9/12.%20BAB%20IV.pdf>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.
- E. Wawancara**
- Wawancara dengan Bapak Alfikri, S.H., M.H. Direktur PAHAM Riau, Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Bertempat di Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Riau.
- Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu Prambuston, Kasi Propam Polresta Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 15 September 2023, bertempat di Polresta Pekanbaru.